

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 43/MPP/1/1998

Jakarta, 21 Januari 1998

Lampiran :

Perihal : Pajak Ekspor

Kepada Yth,

Saudara Menteri Keuangan R.I.

di

JAKARTA

Sehubungan dengan Memorandum dan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan paragraf 37 yang disampaikan kepada IMF yang terkait dengan masalah Pajak Ekspor, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Ekspor atas kayu gelondongan, kayu gergajian, rotan dan mineral akan diturunkan menjadi 10% dan ditambah dengan Resource Rent Tax yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 1998.
2. Mengingat penetapan Resource Rent Tax masih perlu dibahas secara interdep dengan instansi terkait, maka kami mengusulkan agar penetapan Pajak Ekspor dan Resource Rent Tax produk-produk tersebut dapat diterbitkan pada waktu yang bersamaan.

Demikian , atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWOTembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Prof. Dr. Widjoyo Nitiasastro;
3. Sekjen. Depperindag;
4. Dirjen IHPK Depperindag;
5. Dirjen P.I. Depperindag;
6. Ketua Tim tarip dan Pungutan Ekspor, Dep. Keu.